



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Asrul**, lahir di Belolo, tanggal 16 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Jalan Selat Makassar, Pasar Lama, Desa Fandoi, RT 002/RW 005, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 5 April 2022 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 5 April 2022 di bawah nomor register 29/Pdt.P/2022/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah PAMAN dari anak laki-laki yang bernama ANDRIAWAN yang lahir di Abola pada tanggal 25 Mei 2001 adalah anak sah dari suami-istri HASRIN dan PATINA;
2. Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama HASRIN dan PATINA saat ini bertempat tinggal di Abola Sulawesi Tenggara Kendari;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak ANDRIAWAN saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI- AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang wali untuk menandatangani surat surat yang berhubungan dengan pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dan pendaftaran prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama ASRUL pekerjaan nelayan/perikanan, tempat/tanggal lahir di Belolo pada tanggal 16 Juni 1985, alamat Selat Makassar Pasar Lama sebagai wali terhadap KEPONAKAN yang bernama ANDRIAWAN yang lahir di Abola pada tanggal 23 Mei 2001 adalah anak sah dari HASRIN dan PATINA, khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 12 April 2022, Pemohon tidak hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain/Wakilnya/Kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan panggilan yang telah disampaikan tanggal 6 April 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak, Jefri Sony Rumbiak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan gugur maka beralasan dan patut agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh R. Kemala Nababan, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,  
Ttd

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	95.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bik